



LEGAL ACTIONS FOR PERPETRATORS OF BULLYING AGAINST MINORS

TINDAKAN HUKUM BAGI PELAKU BULLYING TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR

Iwan Setiawan¹, Trias Saputra²

^{1,2} Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora Universitas Pelita Bangsa

E-mail: iwan_setiawan@mhs.pelitabangsa.ac.id¹, trias.saputra@pelitabangsa.ac.id²

ARTICLE INFO

Correspondent

Iwan Setiawan

iwan_setiawan@mhs.pelitabangsa.ac.id

Key words:

bullying, criminal, penal

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Page: 846 - 862

ABSTRACT

The phenomenon of bullying against minors in Indonesia is a serious social issue with significant negative impacts both physically and psychologically. Bullying often occurs in school environments, where perpetrators engage in verbal and non-verbal intimidation or humiliation. The research methodology used is normative juridical and literature study, along with secondary data analysis from reports by the Indonesian Child Protection Commission (KPAI), which reveal trends in the increase and fluctuation of bullying cases from 2011 to 2016. Data show an increase in the number of reported bullying victims from 56 cases in 2011 to a peak of 159 cases in 2014. The findings of this study reveal that despite existing regulations such as Law No. 35 of 2014 and Permendikbudristek No. 46 of 2023 concerning child protection in educational environments, implementation and enforcement are still lacking in effectiveness. More stringent and comprehensive measures are needed to address bullying, including active roles from schools, parents, and communities in creating a safe and supportive environment for children.

Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Koresponden Iwan Setiawan <i>iwan_setiawan@mhs.pelitabangsa.ac.id</i> Kata kunci: <i>bullying, pidana, penal.</i> Website: <i>https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER</i> Hal: 846 - 862	Fenomena <i>bullying</i> terhadap anak di bawah umur di Indonesia, yang merupakan masalah sosial serius dengan dampak negatif signifikan baik fisik maupun psikologis. <i>Bullying</i> sering terjadi di lingkungan sekolah, dimana pelaku melakukan intimidasi atau penghinaan secara verbal maupun non-verbal. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis dan studi pustaka serta analisis data sekunder dari laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), yang mengungkap tren peningkatan dan fluktuasi jumlah kasus <i>bullying</i> dari tahun 2011 hingga 2016. Data menunjukkan peningkatan jumlah laporan korban <i>bullying</i> dari 56 kasus pada tahun 2011 menjadi puncaknya 159 kasus pada tahun 2014. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa meskipun sudah ada regulasi seperti Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Permendikbudristek No 46 Tahun 2023 yang mengatur perlindungan anak di lingkungan pendidikan, implementasi dan penegakan hukum masih kurang efektif. Diperlukan langkah-langkah yang lebih tegas dan komprehensif untuk menangani <i>bullying</i>, termasuk peran aktif dari sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak. <i>Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.</i>

PENDAHULUAN

Anak di bawah umur, sebagai subjek yang rentan, memerlukan pemahaman mendalam. Fase ini menandai pembentukan karakter dan eksplorasi identitas mereka. Keluarga dan masyarakat memainkan peran krusial sebagai agen pembentuk, sedangkan ketidaksetaraan sosial dapat menjadi tantangan serius. Dalam konteks sosial, akses terhadap pendidikan dan perawatan kesehatan menjadi faktor penentu. Negara dan organisasi sosial memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan melindungi hak-hak dasar anak-anak ini. *Bullying* merupakan fenomena sosial yang merugikan dan dapat memberikan dampak negatif baik secara fisik maupun psikologis. Fenomena ini tidak terbatas pada usia, jenis kelamin atau latar belakang sosial ekonomi, namun cenderung merugikan individu yang lebih rentan (Suprpto, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam konsep *bullying* dalam konteks sosial dan psikologis.

Bullying seringkali terjadi di lingkungan sekolah, di mana para pelaku melakukan tindakan mengintimidasi atau merendahkan teman-teman mereka baik secara verbal maupun non-verbal, dengan cara langsung atau tidak langsung. Hak perlindungan anak dalam konteks pendidikan diatur oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9. Menurut data selama rentang waktu tahun 2011 hingga 2016, Komisi

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) secara rutin menerima sejumlah laporan pengaduan terkait kasus *bullying*, melibatkan baik korban maupun pelaku *bully*. Pada tahun 2011, data laporan mengenai anak-anak yang menjadi korban *bullying* di lingkungan sekolah mencapai 56 kasus. Angka ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2012 dengan 130 laporan, lalu mengalami penurunan pada tahun 2013 dengan 96 laporan. Tren ini terus berfluktuasi, mencatatkan kenaikan pada tahun 2014 dengan 159 laporan, kemudian kembali menurun pada tahun 2015 dengan 154 laporan. Pada tahun 2016, jumlah laporan korban *bullying* mencapai 97 kasus.

Adapun klasifikasi pelaku kekerasan *bullying* pada tahun 2011 menunjukkan adanya 48 laporan yang terdokumentasi. Pada tahun-tahun berikutnya, terjadi peningkatan bertahap dalam jumlah laporan terkait pelaku *bullying*. Tahun 2012 mencatatkan 66 laporan, mengalami penurunan pada tahun 2013 dengan 63 laporan, dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2014 dengan 67 laporan. Tren peningkatan terus berlanjut pada tahun 2015 dengan 93 laporan, mencapai puncaknya pada tahun 2016 dengan 112 laporan yang tercatat dalam data aduan (Nurvadila et al., 2020).

Data ini memberikan gambaran bahwa permasalahan kekerasan di kalangan anak sekolah merupakan tantangan serius yang memerlukan perhatian dan tindakan pencegahan yang lebih baik di lingkungan pendidikan. Penanganan kasus *bullying* atau perundungan seringkali memicu kontroversi terutama dalam pemberian sanksi kepada pelaku. Sebagai contoh, penanganan kasus *bullying* di lingkungan sekolah kadang-kadang menyebabkan ketidakpuasan, di mana korban merasa bahwa sanksi yang diberikan tidak sesuai atau tidak efektif untuk mencegah pelaku melakukan tindakan serupa di masa mendatang. Bahkan, dalam beberapa kasus, pemberian sanksi dapat meningkatkan intensitas serangan *bullying* terhadap korban, sehingga korban cenderung memilih untuk tidak melaporkan atau membiarkan pelaku *bullying* berlanjut dengan tindakan mereka. yang berada di sekolah, rumah atau tempat-tempat pendidikan lainnya. Untuk dapat berkembang anak melakukan berbagai cara agar memahami dunia, melalui dunia pendidikan. Perlindungan terhadap hidup dan penghidupan anak ini masih menjadi tanggung jawab berbagai pihak yaitu kedua orang tuanya, keluarganya, masyarakat, dan juga negara (Fahreza, 2022).

Perlindungan ini dapat berupa sandang, pangan, dan papan. Tidak hanya itu, perlindungan yang diberikan terhadap seorang anak juga dapat berupa perlindungan terhadap kondisi psikologis atau mental dari anak yaitu terutama perkembangan kejiwaannya. Artinya bahwa anak tersebut dapat berkembang dan hidup secara normal tidak hanya perkembangan fisiknya saja tetapi juga perkembangan jiwa atau psikisnya (Nasution, 2023). Selanjutnya, perlindungan terhadap bentuk perlindungannya ialah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian pihak yang telah menjadi korban tindak pidana. Perlindungan terhadap korban penindasan kekerasan di lingkungan sekolah pemberian sanksi mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan pada Satuan Pendidikan.

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap tindak *bullying*, Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU 35/2014), menetapkan dasar hukum yang relevan. Pasal 59A dari Undang-undang tersebut memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan, dan implementasinya melibatkan sejumlah upaya konkret. Penanganan yang cepat mencakup aspek pengobatan, rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial, sekaligus pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya (Prasetya et al., 2023). Pendampingan psikososial selama proses pengobatan hingga pemulihan menjadi aspek penting dalam memberikan dukungan selama fase pemulihan.

Menitikberatkan pada pemberian bantuan sosial kepada anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, menegaskan pentingnya perhatian terhadap dimensi ekonomi dalam upaya pemulihan mereka. Terakhir, pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan menjadi aspek krusial untuk memastikan bahwa hak-hak anak untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum tetap terjamin. Seiring itu, Pasal 69 juga mencakup perlindungan khusus bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan fisik dan atau psikis, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 59 ayat (2) huruf I. Upaya-upaya seperti penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan, pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi menjadi fokus dalam upaya melindungi anak-anak dari tindak kekerasan. Dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan yang berkembang pesat di era globalisasi, fenomena *bullying* telah menjadi perhatian yang berkepanjangan di kalangan remaja, khususnya di lingkungan sekolah. Dampaknya yang luas, mulai dari rasa jengkel hingga depresi, bahkan hingga menimbulkan dorongan untuk bunuh diri, menunjukkan bahwa penting untuk menghindari praktik *bullying*. Perlindungan terhadap korban melibatkan upaya pencegahan agar anak-anak dapat merasa aman di lingkungan sekolah dan dapat berkembang secara optimal tanpa terhambat oleh beban psikologis yang merugikan.

METODE PENELITIAN

Pengertian *Bullying*

Bullying adalah perilaku agresif yang secara berulang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan kekuasaan yang lebih besar terhadap individu yang lebih lemah atau rentan. Bentuk-bentuk perilaku ini meliputi penghinaan, pelecehan verbal atau fisik, intimidasi, atau ancaman yang dapat mengakibatkan ketakutan, rasa sakit, atau kerugian emosional bagi korban. *Bullying* cenderung terjadi dalam situasi di mana terdapat ketidakseimbangan kekuasaan dan bertujuan untuk merendahkan atau menyakiti korban. Penyebab *bullying* meliputi beberapa faktor, di antaranya adalah perasaan inferior pelaku yang ingin dilihat sebagai orang yang paling kuat, mencari perhatian dari orang lain, pola asuh yang salah dari orang tua di rumah, atau pengaruh lingkungan pergaulan dari pelaku. Selain itu, penyebab lainnya adalah perasaan superior dari pelaku terhadap korbannya, yang berakar dari perasaan bahwa pelaku lebih kuat, lebih hebat, dan korban yang tidak layak untuk dihormati (Sasmita et al., 2024).

Menurut Wiwid Widyastuti dan Edy Soesanto (2023) tindakan *bullying* dapat berdampak pada pengaruh mental, emosional, dan fisik korban. Dampak terburuk

yang dapat ditimbulkan dari tindakan *bullying* adalah depresi berat yang dialami oleh korban.

Pelaku *Bullying*

Pelaku *bullying* adalah individu atau kelompok yang lebih berkuasa dan dominan terhadap individu lain yang sengaja melakukan penindasan atau kekerasan untuk mengganggu dan bahkan menyakiti individu tersebut. Menurut Dhara Rizfinanda Sapta Ningrum Dkk (2023) pelaku *bullying* adalah seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindakan agresif secara sengaja, dari waktu ke waktu, terhadap seseorang yang tidak dapat mempertahankan dirinya. Tindakan *bullying* biasanya dilakukan berulang kali sehingga terbentuk suatu pola intimidasi. *Bullying* dapat terjadi di berbagai lingkungan, mulai dari sekolah hingga lingkungan masyarakat seperti tempat kerja atau rumah tangga. Pelaku *bullying* dapat merugikan korban secara fisik maupun mental, dan tindakan tersebut dapat dianggap sebagai kejahatan dalam ranah kriminologi (Hukum & Sains, 2024).

Korban

Korban adalah istilah yang umumnya merujuk kepada seseorang atau sesuatu yang menjadi atau mengalami kerugian, kehilangan, atau penderitaan sebagai akibat dari suatu peristiwa atau tindakan. Istilah ini sering digunakan dalam konteks kejahatan, bencana alam, atau konflik, di mana seseorang atau kelompok menjadi korban dari kekerasan, penindasan, atau keadaan yang merugikan. Menurut Vicky Roland Manus Dkk (2023) korban adalah seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat kejahatan dan atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai sasaran kejahatan.

Tindak Pidana Penganiayaan

Perundungan atau *bullying* merupakan masalah sosial yang kompleks dan luas, mencakup berbagai bentuk kekerasan seperti penganiayaan, pemerasan, penghinaan, dan tindakan sejenis lainnya. Meskipun Indonesia belum memiliki Undang-undang atau peraturan khusus yang mengatur perundungan secara eksplisit, beberapa tindakan yang termasuk dalam perundungan telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) (Mangaria et al., 2023). Oleh karena itu, kajian mengenai perundungan dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang telah ada dalam KUHP. Salah satu pasal dalam KUHP yang relevan dengan perundungan adalah Pasal 351 tentang Penganiayaan.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian normatif yuridis adalah jenis penelitian yang menekankan pada norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang berlaku. Pendekatan ini melibatkan kajian hukum yang bersumber dari bahan-bahan hukum primer seperti Undang-undang, peraturan, putusan pengadilan dan doktrin hukum. Penelitian yuridis normatif memperoleh hasilnya dengan menganalisis teks-teks hukum dan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya, serta mengkaji bagaimana norma-norma tersebut seharusnya diterapkan dalam kehidupan nyata. Metode ini memungkinkan untuk melihat bagaimana hukum dibentuk, diterapkan dan diinterpretasikan dalam kerangka sistematis, serta bagaimana kesesuaian antara norma hukum dengan nilai-nilai keadilan yang diinginkan (Astawa et al., 2023).

Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada fenomena Tindak Pidana *Bullying*, khususnya yang terjadi di lingkungan Sekolah Dasar, dan tidak melibatkan *bullying* yang terjadi di luar lingkungan sekolah dasar dan media elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap pelaku dan korban Tindak Pidana *Bullying* di lingkungan Sekolah Dasar, dengan mempertimbangkan beberapa pengaturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan formulasi hukum pidana atau kebijakan hukum yang tepat untuk menanggulangi Tindak Pidana *Bullying* di Indonesia.

Teknik Pengambilan Data

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, yang melibatkan pencarian, peninjauan, dan analisis literatur dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel dan dokumen pemerintah. Metode ini diawali dengan mengidentifikasi sumber yang relevan, mengumpulkan data penting, menganalisis informasi, serta mensintesis temuan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Analisis Data

Metode analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yang berfokus pada interpretasi dan deskripsi data secara mendalam. Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas objek penelitian, dengan mengacu pada hasil penelitian terdahulu. Data yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yang menurut Bogdan dan Biglen (2022) adalah upaya yang dilakukan dengan bekerja langsung dengan data, mengorganisasikannya, memilah-milah menjadi unit-unit yang dapat dikelola, mencari pola dan menemukan temuan yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku dan Korban Bullying Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dan Permendikbudristek No 46 Tahun 2023

Bullying adalah salah satu masalah sosial yang paling mendesak di lingkungan pendidikan Indonesia. Dampaknya yang merusak bagi korban, pelaku dan masyarakat luas membuatnya menjadi fokus utama kebijakan perlindungan anak. Dalam konteks hukum, Indonesia memiliki dua regulasi utama yang menjadi landasan dalam menangani kasus *bullying* di lingkungan pendidikan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

1. Perlindungan Hukum bagi Korban Bullying

UU Perlindungan Anak memberikan perhatian khusus terhadap hak-hak anak sebagai korban *bullying*. Pasal 76C dari UU ini menyatakan bahwa anak yang menjadi korban kekerasan, termasuk *bullying*, berhak mendapatkan restitusi, rehabilitasi dan kompensasi. Restitusi melibatkan pemulihan kerugian yang diderita korban akibat tindakan perundungan. Ini dapat mencakup biaya pengobatan, terapi dan pengeluaran lain yang berkaitan dengan pemulihan fisik dan mental korban. Rehabilitasi adalah langkah penting dalam pemulihan

korban, melibatkan pemulihan mental dan psikososial. Bentuk rehabilitasi ini bisa berupa konseling psikologis, terapi psikososial, serta dukungan komunitas untuk membantu korban mengatasi trauma yang dialami. Tujuannya adalah untuk membantu korban kembali ke keadaan normal dan mencegah dampak jangka panjang yang mungkin timbul akibat *bullying*.

Pasal 59 UU Perlindungan Anak juga mengatur tentang perlindungan khusus bagi anak korban *bullying*. Ini mencakup pendampingan psikologis untuk membantu korban mengatasi trauma psikologis yang mereka alami. Pendampingan ini bisa berupa sesi konseling dengan psikolog profesional yang dilatih untuk menangani trauma dan gangguan psikososial akibat *bullying*. Reintegrasi sosial juga diatur dalam pasal ini, yang bertujuan untuk membantu korban kembali ke lingkungan sosialnya dengan lebih mudah dan mengurangi isolasi sosial yang mungkin mereka rasakan akibat perundungan.

Permendikbudristek 46/2023 memberikan penekanan lebih pada langkah-langkah praktis yang harus diambil oleh institusi pendidikan untuk melindungi korban *bullying*. Pasal 4 peraturan ini menegaskan bahwa sekolah harus mengambil langkah-langkah preventif melalui edukasi dan sosialisasi kepada seluruh komunitas sekolah tentang bahaya *bullying* dan cara-cara menghadapinya. Hal ini termasuk penyelenggaraan program-program edukatif yang melibatkan siswa, guru, dan orang tua untuk meningkatkan kesadaran tentang *bullying* dan dampak negatifnya.

Pasal 5 Permendikbudristek 46/2023 mengharuskan sekolah untuk menyediakan mekanisme pelaporan yang jelas dan aman bagi korban *bullying*. Ini termasuk penyediaan saluran pelaporan yang aman dan rahasia, serta jaminan bahwa laporan-laporan tersebut akan ditindaklanjuti dengan serius. Selain itu, sekolah diwajibkan untuk memberikan pendampingan psikologis dan sosial kepada korban, serta melibatkan orang tua atau wali dalam proses penanganan kasus.

2. Perlindungan Hukum bagi Pelaku Bullying

Selain perlindungan bagi korban, UU Perlindungan Anak juga mengatur penanganan terhadap pelaku *bullying*. Pendekatan yang digunakan di sini berfokus pada rehabilitasi dan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Pasal 76C dari UU ini mencakup diversi sebagai salah satu cara penyelesaian perkara di luar pengadilan. Diversi ini bisa melibatkan mediasi dan *restorative justice*, yang bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pelaku dan korban dengan cara yang konstruktif.

Proses diversi biasanya melibatkan perundingan antara korban dan pelaku dengan bantuan pihak ketiga, seperti konselor atau mediator. Tujuan dari mediasi ini adalah untuk mencapai kesepakatan yang adil dan memulihkan hubungan sosial. *Restorative justice*, pada dasarnya, bertujuan untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindakan pelaku dan membantu mereka memahami dampak dari tindakan mereka, serta mendorong mereka untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

Pasal 80 UU Perlindungan Anak menetapkan ancaman pidana bagi pelaku *bullying* yang melakukan kekerasan fisik, psikis atau seksual. Hukuman ini mencakup pidana penjara maksimal tiga tahun dan denda maksimal Rp

100.000.000. Sanksi pidana ini menunjukkan keseriusan negara dalam menangani kasus-kasus *bullying* dan memberikan peringatan kepada para pelaku tentang konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Permendikbudristek 46/2023 juga mengatur tindakan terhadap pelaku *bullying* di lingkungan sekolah. Pasal 6 dari peraturan ini menyatakan bahwa pelaku *bullying* harus mendapatkan pembinaan yang bertujuan untuk mengubah perilaku mereka. Pembinaan ini bisa berupa konseling, partisipasi dalam kegiatan edukatif, dan program-program yang meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif *bullying*. Sekolah diwajibkan untuk mengawasi proses pembinaan ini dan memastikan bahwa pelaku menerima dukungan yang mereka butuhkan untuk berubah.

Pasal 7 Permendikbudristek 46/2023 juga memungkinkan penerapan sanksi administratif terhadap pelaku *bullying*, terutama dalam kasus-kasus yang berat. Sanksi ini bisa berupa dikeluarkan dari sekolah atau dipindahkan ke sekolah lain. Namun, sebelum mengambil tindakan ini, sekolah harus memastikan bahwa semua upaya pembinaan telah dilakukan dan melibatkan orang tua atau wali pelaku dalam prosesnya. Langkah ini diambil untuk melindungi korban dan mencegah terulangnya tindakan serupa.

UU Perlindungan Anak dan Permendikbudristek 46/2023 menekankan pentingnya peran sekolah dan masyarakat dalam mencegah dan menangani *bullying*. Sekolah memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif bagi semua siswa. Kebijakan anti-*bullying* yang tegas dan konsisten harus diterapkan, serta program-program edukatif harus diadakan secara rutin untuk meningkatkan kesadaran tentang *bullying* dan dampaknya. Permendikbudristek 46/2023 mengatur bahwa sekolah harus menyediakan pelatihan bagi guru dan staf sekolah tentang cara menangani kasus *bullying* dan memberikan dukungan yang tepat bagi korban. Pasal 8 peraturan ini menyebutkan bahwa sekolah harus bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti psikolog, konselor, dan lembaga perlindungan anak, untuk memberikan pendampingan dan bantuan kepada korban dan pelaku *bullying*. Kerja sama ini penting untuk memastikan bahwa penanganan kasus *bullying* dilakukan secara komprehensif dan efektif.

Realita Tindak Pidana *Bullying* di Indonesia

Bullying atau perundungan telah menjadi fenomena yang mengkhawatirkan di Indonesia, terutama yang masih berlanjut hingga tahun 2024. Kasus-kasus *bullying* yang terus muncul menunjukkan bahwa masalah ini belum terselesaikan dengan baik, mencerminkan realitas pahit bahwa tindak pidana ini masih marak terjadi di berbagai lingkungan, seperti sekolah, media sosial, hingga ruang publik. Satu Kasus *Bullying* Nabila Fitri Nuraini, seorang siswi SMK di Bandung, meninggal dunia setelah mengalami kekerasan psikis yang intens selama bertahun-tahun. Ibunya, Siti Aminah, mengungkapkan bahwa Nabila menjadi korban *bullying* sejak kelas 2 SMK, menerima hinaan, cacian, dan dipaksa melakukan tugas-tugas yang tidak wajar oleh teman sekelasnya. Meskipun keluarga mengetahui situasi ini, Nabila merahasiakannya demi melanjutkan pendidikan. Kondisi Nabila memburuk saat praktik kerja lapangan pada November 2023, menghadapi tekanan berat yang mengakibatkan gangguan kesehatan mental serius. Meskipun dibawa ke berbagai pemeriksaan medis, termasuk ke rumah sakit jiwa, upaya tersebut tidak mampu

menghentikan penurunan kondisi Nabila yang akhirnya meninggal dunia pada 30 Mei 2024. Kasus ini meninggalkan keluarga dalam kesedihan mendalam serta menimbulkan tuntutan akan keadilan terhadap pelaku *bullying* (Indonesia, 2024).

Di sisi lain, kasus perundungan fisik pada seorang siswi SMP di Depok juga mencuat ke permukaan lewat sebuah video viral. Dalam video tersebut, siswi tersebut menjadi korban kekerasan di lingkungan sekolah, menciptakan gelombang reaksi keras dari masyarakat dan menuntut respon tegas dari pihak berwenang (Bambang, 2024). Menurut Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2024 menunjukkan bahwa ada 141 aduan kasus kekerasan terhadap anak, di mana 35% diantaranya terjadi di lingkungan pendidikan. Laporan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) mencatat 1.993 kasus kekerasan terhadap anak pada periode Januari hingga Februari 2024 (Fahlevi, 2024). Data ini menggambarkan bahwa *bullying* tetap menjadi ancaman serius bagi anak-anak di Indonesia dan memerlukan penanganan yang tepat dan komprehensif.

1. Formulasi Hukum Pidana yang seharusnya dalam menanggulangi Tindak Pidana *Bullying* di Indonesia

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, pengaturan terkait *bullying* dapat dikaitkan dengan beberapa pasal yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan. Meskipun tidak ada Undang-undang khusus yang mengatur perundungan secara eksplisit, beberapa tindakan yang termasuk dalam *bullying* dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan dalam KUHP. Salah satu pasal yang relevan adalah Pasal 351 tentang Penganiayaan, yang menyatakan:

- a. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Jika mengakibatkan kematian, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

2. Upaya Penal dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Bullying* di Indonesia

Perlindungan ini dapat diberikan oleh orang tua sebagai pembimbing anak di lingkungan tempat tinggal, institusi pendidikan selama menempuh pendidikan formal, dan pemerintah Indonesia selama individu tersebut tinggal dan tercatat sebagai Warga Negara Indonesia. Perlindungan dari pemerintah biasanya diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan yang bersifat publik dan berlaku untuk setiap orang. Pelanggaran terhadap peraturan ini akan dijatuhi sanksi pidana. Di Indonesia, perlindungan terhadap tindak pidana *bullying* diatur dalam Pasal 76C dan Pasal 80 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal-pasal ini ditujukan khususnya untuk melindungi anak-anak dari tindak kekerasan. Perlindungan terhadap tindak pidana *bullying* di Indonesia melibatkan beberapa lapisan, yaitu keluarga, institusi pendidikan, dan pemerintah. Orang tua memegang peran penting dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak mereka. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan anak-anak mereka tumbuh dalam lingkungan yang

aman dan bebas dari ancaman *bullying*. Di lingkungan pendidikan, sekolah dan institusi pendidikan formal memiliki tanggung jawab untuk melindungi siswa dari segala bentuk *bullying*. Sekolah harus menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif untuk belajar, di mana setiap siswa merasa dihargai dan dilindungi.

Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila seseorang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa dasar Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, ia berhak mendapatkan ganti rugi dan rehabilitasi. Para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaian melanggar asas hukum ini harus dituntut, dipidana, atau dikenakan hukuman administrasi. Lilik Mulyadi dalam bukunya "Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis dan Praktis" menyebutkan bahwa pembaruan KUHAP nantinya berorientasi pada asas yang dianut dalam proses pemeriksaan perkara. Sistem yang digunakan dapat berupa sistem akusator (*accusatorial common law courts*) atau inquisitoir (*the inquisitorial ecclesiastical courts*), atau campuran keduanya. Norma hukum yang sudah ada perlu disesuaikan dengan tuntutan masyarakat yang terus berkembang. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral yang melibatkan sarana penal dan non-penal, dengan kebijakan non-penal yang lebih bersifat preventif.

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral yang melibatkan keseimbangan antara sarana penal dan non-penal. Dari sudut pandang politik kriminal, kebijakan non-penal lebih strategis karena bersifat preventif. Kebijakan penal memiliki keterbatasan dan kelemahan, seperti bersifat fragmentaris, simplistik, tidak struktural fungsional, simptomatik, tidak kausatif, tidak eliminatif, individualistik atau "*offender oriented*," dan lebih bersifat represif daripada preventif. Kebijakan penal juga membutuhkan infrastruktur dengan biaya tinggi.

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal dilakukan melalui beberapa tahap: tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial), dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif). Tahap formulasi sebagai langkah awal harus merumuskan secara detail dan mengandung asas keadilan bagi pihak pelaku dan korban. Formulasi yang baik dan tepat sesuai dengan tuntutan zaman akan mempengaruhi tahap aplikasi dan eksekusi. Tiga tahap ini saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga diperlukan formulasi yang tepat sebagai langkah awal menuju keadilan.

Untuk merumuskan pasal yang tepat, diperlukan kajian perbandingan dari negara lain sebagai bahan pertimbangan. Beberapa negara yang mengatur mengenai *bullying*, baik fisik maupun non-fisik, dapat dijadikan referensi. Misalnya, di Finlandia, *Criminal Code of Finland* mengatur mengenai perampasan kebebasan pribadi dan kekerasan. Pasal-pasal dalam Undang-undang ini memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran yang menyebabkan kehilangan kebebasan pribadi dan ancaman kekerasan (Balcázar & Guamán, 2022). Di Belgia, *Criminal Code of the Kingdom of Belgium* mengatur mengenai

penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, dan perlakuan merendahkan (Iftimiei, 2018). Di negara bagian Florida, Amerika Serikat, *The Florida Statutes* mengatur mengenai *bullying* dan pelecehan di lingkungan pendidikan, termasuk *cyberbullying* (Rahmadani et al., 2024).

Di Indonesia, peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana *bullying* saat ini diatur dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 76C menyatakan bahwa: "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak." Namun, rumusan pasal ini perlu dijabarkan lebih lanjut untuk menghindari ambiguitas. Kekerasan yang dimaksud dalam pasal ini perlu dijelaskan apakah mencakup kekerasan fisik, psikologis, atau keduanya. Salah satu asas dalam perumusan Undang-undang adalah tidak diperkenankannya menggunakan kata-kata yang memiliki ambiguitas. Perlunya Penambahan Rumusan dalam Pasal 76C dan Pasal 80 Dalam Pasal 80 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan sanksi bagi mereka yang melanggar ketentuan dalam Pasal 76C. Pasal 80 menyatakan bahwa:

- a. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak Rp72.000.000,00.
- b. Jika kekerasan yang dilakukan menyebabkan luka berat pada anak, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak Rp100.000.000,00.
- c. Jika kekerasan yang dilakukan menyebabkan kematian anak, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00.
- d. Dalam hal pelaku adalah orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Rumusan dalam Pasal 76C dan Pasal 80 tersebut memang sudah cukup jelas dalam mengatur sanksi terhadap pelaku kekerasan terhadap anak. Namun, rumusan ini masih perlu disempurnakan agar lebih spesifik dalam mengatur tindak pidana *bullying*, baik fisik maupun non-fisik. Salah satu caranya adalah dengan memperjelas definisi dan jenis-jenis *bullying* yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Perlindungan terhadap tindak pidana *bullying* di Indonesia adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, institusi pendidikan, dan pemerintah.

Pembaruan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai *bullying* perlu dilakukan untuk memastikan bahwa hukum yang ada dapat memberikan perlindungan yang efektif dan adil bagi semua pihak, terutama anak-anak yang rentan terhadap tindakan kekerasan. Definisi yang jelas, sanksi yang tepat, pendidikan dan kesadaran publik, layanan dukungan, pelatihan untuk tenaga pendidikan, dan penegakan hukum yang tegas merupakan langkah-langkah penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan *bullying*. Masyarakat Indonesia perlu terus meningkatkan upaya kolaboratif untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi pertumbuhan anak-anak. Dengan

begitu, diharapkan generasi mendatang akan tumbuh menjadi individu yang sehat, baik secara fisik maupun mental, serta mampu berkontribusi positif bagi bangsa dan negara. Pembaruan hukum pidana materiil dan formil harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia, serta mengikuti perkembangan zaman agar dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi seluruh warga negara, khususnya anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

3. Upaya Non Penal dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Bullying* di Indonesia

Bullying merupakan masalah serius yang berdampak signifikan terhadap kesehatan fisik dan mental anak-anak. Di Indonesia, meskipun telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur sanksi terhadap pelaku kekerasan terhadap anak, seperti dalam Pasal 76C dan Pasal 80 UU Perlindungan Anak, upaya untuk mengatasi *bullying* belum sepenuhnya efektif. Selain penerapan hukum pidana, pendekatan non-penal menjadi sangat penting dalam mencegah dan menanggulangi *bullying* di berbagai lingkungan, termasuk keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Pendekatan non-penal menekankan pada pencegahan melalui edukasi, peningkatan kesadaran, dan pembentukan karakter. Beberapa langkah yang dapat diambil dalam pendekatan ini meliputi :

- a. Orang tua memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai moral dan norma sosial kepada anak-anak mereka. Dengan memberikan pemahaman mengenai bahaya dan dampak negatif *bullying*, serta pentingnya menghormati perbedaan, anak-anak diharapkan tidak hanya menghindari perilaku *bullying* tetapi juga mampu menolak dan melaporkan kejadian *bullying* yang mereka saksikan.
- b. Sekolah sebagai tempat anak-anak berinteraksi dengan teman sebaya harus menjadi lingkungan yang aman dan mendukung. Pendidikan karakter yang menekankan pada empati, kerjasama, dan saling menghargai harus diintegrasikan ke dalam kurikulum. Selain itu, guru dan staf sekolah perlu dilatih untuk mendeteksi, menangani, dan mencegah kasus *bullying*.
- c. Kerjasama antara ketiga pihak ini sangat penting dalam menciptakan kebijakan dan program yang efektif. Pemerintah dapat menginisiasi program nasional yang melibatkan partisipasi aktif dari keluarga dan sekolah dalam upaya pencegahan *bullying*.

Guru dan staf sekolah perlu mendapatkan pelatihan tentang cara mendeteksi, menangani, dan mencegah *bullying*. Pelatihan ini juga harus mencakup teknik untuk memberikan dukungan kepada korban dan meningkatkan empati di antara siswa. Dengan demikian, guru dan staf sekolah akan lebih siap dan mampu menangani kasus *bullying* dengan efektif. Kerjasama dengan ahli sangat penting dalam penanganan *bullying*. Sekolah dapat bekerja sama dengan psikolog atau ahli lain untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan tambahan kepada guru serta memberikan konseling kepada siswa. Ahli ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang *bullying* dan cara-cara efektif untuk mencegah serta menanganinya. Pendidikan karakter harus menjadi bagian integral dari program ini.

Anak-anak perlu diajarkan untuk menghargai perbedaan, menunjukkan empati, dan tidak menyakiti satu sama lain. Hal ini bisa dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti diskusi kelompok, latihan bermain peran, dan mini drama. Melalui pendidikan karakter, anak-anak akan belajar untuk menjadi individu yang berbudi luhur dan mampu berinteraksi dengan baik dalam masyarakat. Pengembangan program khusus anti-*bullying* yang disesuaikan dengan nilai-nilai lokal juga penting. Program ini dapat mengadopsi elemen-elemen dari program KiVa dan NSSF, tetapi disesuaikan dengan konteks Indonesia. Beberapa kegiatan yang dapat dimasukkan dalam program ini meliputi diskusi kelompok, kerja kelompok, film pendek tentang *bullying*, latihan bermain peran, dan kegiatan kesadaran. Monitoring dan evaluasi berkala sangat penting untuk menilai efektivitas program ini. Sekolah harus melakukan evaluasi rutin terhadap kebijakan dan program anti-*bullying* yang diterapkan, serta membuat penyesuaian jika diperlukan. Data dari evaluasi ini dapat digunakan untuk meningkatkan program dan memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Pendekatan non-penal dalam penanggulangan *bullying* di Indonesia sangat penting untuk melengkapi penerapan hukum pidana. Dengan melibatkan keluarga, sekolah, dan pemerintah, serta belajar dari pengalaman negara lain, Indonesia dapat mengembangkan program anti-*bullying* yang efektif dan berkelanjutan. Langkah-langkah ini diharapkan tidak hanya mencegah terjadinya *bullying* tetapi juga membangun karakter anak-anak yang berbudi luhur, menghargai perbedaan, dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat. Melalui upaya kolaboratif ini, diharapkan generasi mendatang akan tumbuh menjadi individu yang sehat, baik secara fisik maupun mental, serta siap menghadapi tantangan masa depan dengan sikap yang positif dan konstruktif.

Restorative justice adalah pendekatan yang semakin mendapatkan perhatian dalam konteks penanggulangan *bullying*. Alih-alih fokus pada hukuman, *restorative justice* menekankan pada pemulihan hubungan yang rusak dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka serta memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkan. Pendekatan ini melibatkan semua pihak yang terlibat-korban, pelaku, keluarga, dan komunitas-dalam proses penyelesaian konflik yang konstruktif. Dasar hukum *restorative justice* di Indonesia mencakup beberapa peraturan.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di mana Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa *restorative justice* adalah penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil. Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, yang diutamakan adalah pendekatan keadilan restoratif. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang mengatur penerapan *restorative justice* pada tingkat kepolisian, termasuk prosedur, pelaksanaan, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang mengatur penghentian

penuntutan berdasarkan keadilan restoratif oleh Kejaksaan dengan syarat-syarat dan prosedur yang jelas.

Mekanisme *Restorative Justice* di tingkat kepolisian dan penuntutan menawarkan pendekatan inovatif dalam penyelesaian konflik, yang tidak hanya mempertimbangkan sanksi hukum tetapi juga pemulihan hubungan dan pemulihan sosial. Berikut adalah prosesnya secara rinci :

- a. Mekanisme *Restorative Justice* di tingkat kepolisian
 - 1) *Assessment* Awal
 - 2) Persetujuan Pihak Terkait
 - 3) Mediasi
 - 4) Kesepakatan dan Penandatanganan
 - 5) Pemantauan dan Evaluasi
- b. Mekanisme *Restorative Justice* di Tingkat Penuntutan
 - 1) Persetujuan *Restorative Justice*
 - 2) Mediasi dan Penyusunan Kesepakatan
 - 3) Penyusunan dan Penandatanganan Perjanjian
 - 4) *Monitoring* Pelaksanaan
 - 5) Penghentian Proses Hukum

Sebagai bagian dari pendekatan non-penal yang lebih luas, penerapan *restorative justice* dalam menangani kasus pelecehan di Indonesia dapat memperkuat pencegahan dan penanganan yang lebih manusiawi. Metode ini menciptakan lingkungan yang mendukung dan inklusif melalui kerja sama keluarga, sekolah, dan pemerintah. Indonesia dapat membangun budaya yang mengutamakan diskusi, pemahaman, dan penyelesaian konflik damai dengan menerapkan *restorative justice* dalam penanggulangan pelecehan. Upaya non-penal ini, bersama dengan hukum pidana, akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan generasi muda dengan menjamin bahwa semua anak tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas maka penulis dapat menyimpulkan dari hasil penelitiannya yaitu:

1. Meskipun sudah ada regulasi seperti Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023, implementasi dan penegakan hukum terhadap kasus *bullying* masih kurang efektif. Hal ini menunjukkan perlunya langkah-langkah yang lebih tegas dan komprehensif untuk menangani *bullying* .
2. *Bullying* memiliki dampak negatif yang signifikan baik secara fisik maupun psikologis bagi korban. Ini termasuk trauma yang dialami oleh anak-anak yang menjadi korban, yang dapat berdampak jangka panjang jika tidak ditangani dengan baik. Rehabilitasi dan dukungan psikologis sangat penting untuk membantu pemulihan korban .
3. Peran aktif dari sekolah, orang tua, dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak. Ini melibatkan upaya pencegahan serta penanganan *bullying* melalui edukasi, pengawasan, dan intervensi yang tepat waktu .

4. Pendekatan *restorative justice* di tingkat kepolisian dan penuntutan menawarkan metode penyelesaian yang lebih adil dan konstruktif dengan melibatkan semua pihak terkait. Ini mencakup proses mediasi, pemulihan hubungan, dan pemantauan yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik secara lebih humanis dan mendukung rehabilitasi sosial bagi pelaku dan korban .

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, A., Lasmadi, S., & Rakhmawati, D. (2023). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pelacuran Di Indonesia. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 4(1), 74–87.
- Arnold, B., Rahimi, M., & Riley, P. (2024). *Offensive Behaviours against School Leaders: Prevalence, Perpetrators and Mediators in Australian Government Schools*. *Educational Management Administration \& Leadership*, 52(2), 378–394.
- Astawa, I. G. P., SH, M. H., Widjajanto, S. H. A., & ... (2023). Metodologi Penelitian Bidang Hukum (Issue December). https://www.researchgate.net/profile/Rusdin-Tahir/publication/376513978_METODOLOGI_PENELITIAN_BIDANG_HUKUM/links/657b1e5c6610947889cc46d1/METODOLOGI-PENELITIAN-BIDANG-HUKUM.pdf
- Balcázar, S. M., & Guamán, M. P. G. (2022). *A Systematic Literature Review on Bullying and Cyberbullying Models, Programs, and Intervention Strategies*. *Maskana*, 13(2), 21–33.
- Bambang. (2024). Viral, Terjadi Aksi *Bullying* Kepada Siswi SMP di Tanah Merah Depok. *Ipol.Id*. <https://ipol.id/2024/05/viral-terjadi-aksi-bullying-kepada-siswi-smp-di-tanah-merah-depok/>
- Fadhilah, F. (2023). Jenis-Jenis *Bullying* yang Dialami Anak Jalanan Studi Kasus pada Anak Jalanan di Kota Padang. Universitas Negeri Padang.
- Fahlevi, F. (2024). Sejak 2024 Pengaduan Kekerasan Anak Mencapai 141 Kasus, 35 Persen di Lingkungan Pendidikan. *Tribunnews.Com*. <https://www.tribunnews.com/nasional/2024/03/12/kpai-sejak-2024-pengaduan-kekerasan-anak-mencapai-141-kasus-35-persen-di-lingkungan-pendidikan>
- Fahreza, M. (2022). Urgensi Pendidikan Moral dalam Menangkal Kasus *Cyberbullying* Pada Siswa SMK Negeri 4 Malang. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Hardianto, N. T., & others. (2023). Kajian Viktimologi Terhadap Victim Precipitation (Peran Korban) dalam Penjatuhan Pidana (Studi Putusan Nomor: 265/Pid. B/2022/PN Tjk).
- Iftimiei, A. (2018). *Cyberbullying-Legislative and Jurisdictional Legal Aspects of Comparative Law*. *Analele Stiintifice Ale Universitatii Alexandru Ioan Cuza Din Iasi Stiinte Juridice*, 64, 49.
- Indonesia, M. (2024). Siswi SMK di Bandung Barat Dibully Hingga Meninggal. *Medcom.Id*. <https://www.medcom.id/nasional/daerah/VNxdm9xN-siswi-smk-di-bandung-barat-dibully-hingga-meninggal>

- Julaiha Juli, Nurul Farhaini, Rollin fadilah Hasibuan, N. A. S. (2022). Perbedaan antara penelitian Kualitatif (Naturalistik) dan Penelitian Kuantitatif (Ilmiah) dalam berbagai Aspek. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4, 1349–1358.
- Kovanen, S. (2024). Koulun Sosiaalityö Koulukiusaamista Vastustamassa. Itä-Suomen yliopisto.
- Mangaria, M., Liyus, H., & Arfa, N. (2023). Pengaturan Pidana Terhadap Kejahatan Perundungan di Institusi Pendidikan Saat ini. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 4(2), 252–265.
- Mn, C., Sudarti, E., & Siregar, E. (2023). Kebijakan Hukum Pidana *Bullying* Terhadap Korban (Anak) Terhadap Pelaku (Anak) di Bawah Umur 12 Tahun. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 4(3), 341–359.
- Muladi, B. N. A. (1992). Bunga Rampai Hukum Pidana. Alumni. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=307061>
- Mulyadi, L. (2023). Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus. Penerbit Alumni.
- Nasution, F. R. (2023). Proses Penyidikan Melalui *Restorative Justice* Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Di Unit Pusat Pengembangan Anak Polrestabes Medan). Fakultas Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara.
- Ningrum, D. R. S., Rasimin, & Yaksa, R. A. (2023). Identifikasi Perilaku *Bullying* Verbal dalam Hubungan Pertemanan di Desa Simpang Terusan Kabupaten Batang Hari. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(3), 10330–10343.
- Nurvadila, R., Elita, V., & Putri, D. K. (2020). Persepsi Pelajar Terhadap Tindakan *Bullying* Di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 5 Pekanbaru. *Afiasi: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 5(2), 51–60.
- Panjaitan, B. S. (2022). Viktomologi Pandangan Advokat Terhadap Perbuatan Pidana dan Korban. In CV. Amerta Media (Vol. 5, Issue 1). <https://revistas.ufri.br/index.php/rce/article/download/1659/1508%0Ahttps://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/qre/article/view/1348%5Cnhttp://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09500799708666915%5Cnhttps://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Educa>
- Prasetya, P. Y. M., Hartono, M. S., & Adnyani, N. K. S. (2023). Analisis Yuridis Frasa Membiarkan Dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(3), 15–24.
- Rafi, M. M. (2024). Pembuktian Hukum Terhadap Pelaku *Bullying* Dalam Kriminologi. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 03(02), 146–157.
- Rahmadani, C., Hartiwiningsih, H., & Sulistyanta, S. (2024). *The Law Enforcement Against Teenagers as Perpetrators of Bullying from the Perspective of Victim Justice*. International Conference On Law, Economic \& Good Governance (IC-LAW 2023), 185–190.
- Sasmita, A. R., Hartono, L. V. I. P., & Fauziah, N. (2024). Pencegahan Perilaku *Bullying* dengan Peningkatan Pengetahuan Melalui Sosialisasi Anti *Bullying* di MI Muhammadiyah Krendetan. *Bagelen Community Service*, 2(1), 72–76.

- Sholikhudin, R., & Handayani, B. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Tindak Pidana Kekerasan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2(2), 255-264.
- Siswati, Y., & Saputra, M. (2023). Peran Satuan Tugas Anti *Bullying* Sekolah Dalam Mengatasi Fenomena Perundungan di Sekolah Menengah Atas. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(7), 216-225.
- Suprpto, A. S. (2023). *Penjara Tanpa Anak: Akses Keadilan Restoratif dan Masa Depan Anak Berhadapan Hukum*. Deepublish.
- Susanto, D., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *Jurnal QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1(1), 53-61. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>
- Vicky Roland Manus, Selviani Sambali, Y. S. (2023). Implementasi Dasar Keadilan Dan Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana. 2, 1-10.
- Widyastuti, W., & Soesanto, E. (2023). Analisis Kasus *Bullying* Pada Anak. *Capitalis: Journal of Social Sciences*, 1(1), 142-154.